

LAPORAN KINERJA BIDANG KESMAS

PELAKSANAAN PEMBERANTASAN SKABIES DI PESANTREN MUHAMMADIYAH DAN AISYIYAH



LAPORAN KINERJA BIDANG KESMAS
Pelaksanaan Pemberantasan Skabies
Di Pesantren Muhammadiyah dan Aisyiyah

1. Pendahuluan

Skabies, atau yang dikenal luas sebagai kudis, merupakan penyakit kulit menular yang disebabkan oleh infestasi tungau *Sarcoptes scabiei* var. *hominis*. Secara klinis, tungau ini menggali lapisan luar kulit dan memicu reaksi gatal hebat yang meningkat pada malam hari. Karakteristik penularannya yang sangat massif baik melalui kontak fisik langsung maupun penggunaan sarana bersama seperti pakaian dan perlengkapan tidur menjadikan penyakit ini sebagai ancaman serius, khususnya pada ekosistem dengan interaksi sosial yang intens dan padat seperti asrama dan pondok pesantren.

Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2024 menunjukkan situasi yang krusial dengan tercatatnya lebih dari 23.000 kasus skabies di lingkungan pesantren di seluruh Indonesia. Angka ini mengonfirmasi bahwa skabies masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang dominan. Faktor keterbatasan fasilitas sanitasi, tingginya mobilitas, serta rendahnya kesadaran terhadap higiene personal di lingkungan hunian padat menjadi pemicu utama penyebaran. Wilayah dengan konsentrasi pesantren tinggi seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, Sulawesi Selatan, dan Lampung tercatat sebagai provinsi dengan prevalensi kasus terbanyak yang memerlukan perhatian segera.

Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang menaungi lebih dari 4.000 pesantren, memiliki tanggung jawab strategis sekaligus risiko kerentanan yang besar. Dengan sistem asrama penuh yang dihuni ribuan santri, pesantren Muhammadiyah berada pada baris terdepan yang terdampak jika tidak didukung oleh program kesehatan lingkungan yang mumpuni. Tanpa intervensi edukasi dan tindakan konkret, upaya pengobatan hanya akan bersifat sementara karena risiko re-infeksi atau penularan ulang yang terus mengintai.

Menanggapi urgensi tersebut, MPKU PP Muhammadiyah menginisiasi program pelatihan pemberantasan dan pencegahan skabies secara terpadu melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan edukatif. Program ini bertujuan bukan hanya untuk menurunkan angka kejadian secara klinis, tetapi juga membangun kesadaran kolektif antara pengurus, tenaga medis, dan santri. Melalui sinergi lintas sektor ini, diharapkan lingkungan pesantren Muhammadiyah dapat bertransformasi menjadi ekosistem yang lebih sehat, higienis, dan mendukung proses belajar mengajar secara optimal bagi generasi masa depan.

2. Capaian program

Program kemitraan ini telah menghasilkan sejumlah capaian strategis yang mencakup penguatan sumber daya manusia, penguatan institusi, hingga perluasan syiar melalui media:

- a. **SDM:** Terbentuknya 450 Kader Kesehatan (Ustadz & Santri) sebagai penggerak di pesantren.
- b. **Kemitraan:** Kolaborasi formal antara MPKU dengan pondok pesantren sebagai titik intervensi.
- c. **Edukasi:** Sosialisasi PHBS masif kepada santri dan pengurus asrama.
- d. **Sistem:** Integrasi layanan klinis RSMA dengan pencegahan berbasis komunitas.
- e. **Publikasi:** Peningkatan kesadaran publik melalui berbagai liputan media.

3. Penerima Manfaat

- a. Pesantren Muallimin Yogyakarta
- b. Pesantren Muallimat Yogyakarta
- c. Pesantren MBS Prambanan
- d. Pesantren Darul Arqom Garut
- e. Pesantren Al Furqon Tasikmalaya
- f. Pesantren Modern Zam-Zam Banyumas
- g. Pesantren Syuhada Sukoharjo
- h. Pesantren At Tanwir Lampung
- i. Pesantren Ahmad Dahlan Lampung
- j. Pesantren Modern Muhammadiyah Paciran
- k. Pesantren Muhammadiyah Al-Mizan Lamongan

- l. Pesantren Muhammadiyah Al Muhajir Lamongan
- m. Pesantren Muhammadiyah Karangasem Paciran
- n. Pesantren Muhammadiyah Madinatul Ilmi Gresik
- o. Pesantren Muhammadiyah Sangen
- p. Pesantren Atmowahyono
- q. Pesantren Al-Hikmah
- r. Pesantren KH. Ahmad Dahlan
- s. Pesantren Mahasiswa KH. Mas Mansyur
- t. Pesantren 'Aisyiyah Boarding School (ABS) Bandung
- u. Pondok Pesantren Muhammadiyah Tegallega

4. Rencana Tindak Lanjut (RTL)

- a. **Standardisasi SOP:** Menyusun dan meresmikan Standar Operasional Prosedur (SOP) pencegahan serta tata laksana skabies di tiap pesantren sebagai panduan baku kebersihan dan deteksi dini.
- b. **Pendampingan Pasca-Pelatihan:** Melakukan monitoring berkala terhadap kader yang telah dilatih, khususnya Santri Husada, untuk memastikan pengetahuan diaplikasikan dalam pemantauan gejala harian.
- c. **Perluasan Jangkauan:** Menginisiasi replikasi program sosialisasi dan pelatihan serupa di pesantren-pesantren Muhammadiyah lainnya

5. Tantangan

- a. **Keberlanjutan Peran Kader:** Menjaga konsistensi 350 kader/santri husada agar tetap aktif melakukan edukasi rutin di tengah padatnya aktivitas akademik pesantren.
- b. **Kondisi Sarana Prasarana:** Keterbatasan fasilitas sanitasi di lingkungan asrama yang berpotensi menghambat penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) secara maksimal.

6. Rekomendasi

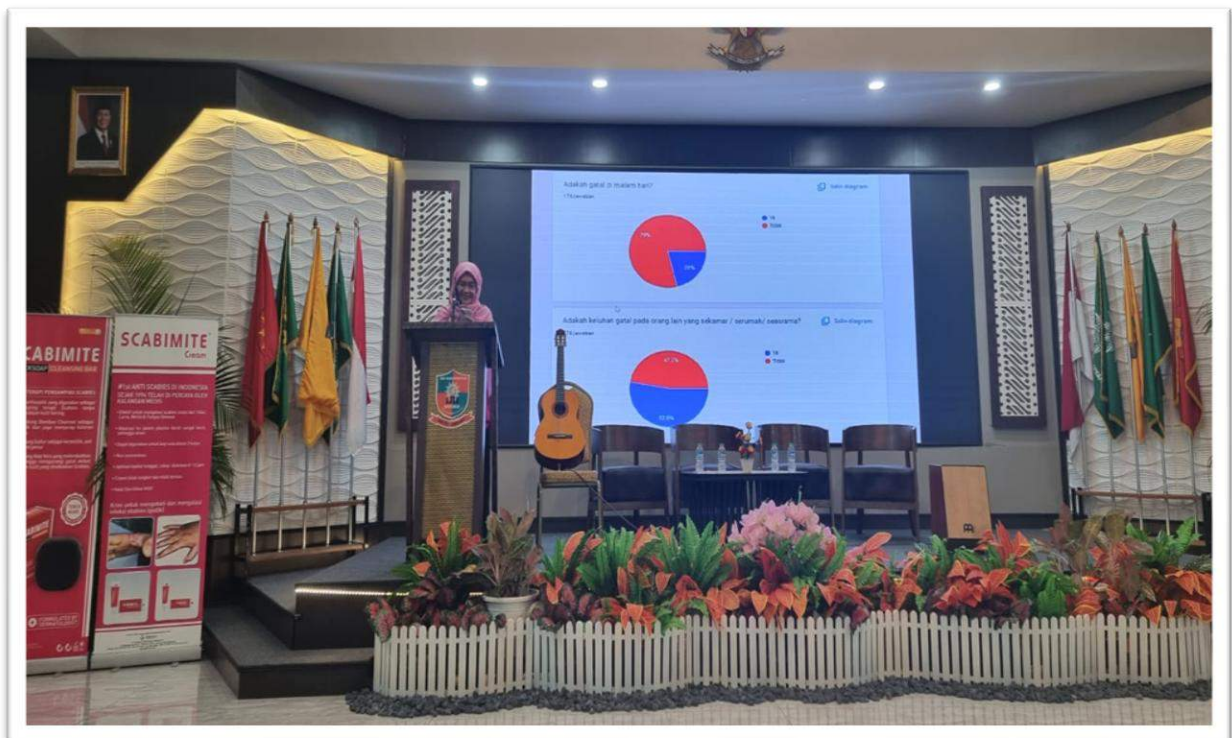
- a. **Institusionalisasi Program:** Mendorong setiap pesantren untuk memiliki "Agen Perubahan" dari unsur Santri Husada yang memiliki jadwal rutin untuk edukasi dan skrining kesehatan kulit.
- b. **Kolaborasi Eksternal:** Memperkuat jejaring dengan Puskesmas atau klinik mitra lokal untuk mendukung penanganan kasus medis yang memerlukan tindakan spesialis.
- c. **Investasi Sanitasi:** Merekomendasikan pihak pengelola pesantren untuk memprioritaskan peningkatan fasilitas air bersih dan sarana kebersihan guna memutus rantai penularan.
- d. **Digitalisasi Monitoring:** Mengembangkan sistem pelaporan gejala skabies berbasis digital yang dapat diakses oleh tim medis pesantren dan RSMA mitra.

7. Kesimpulan

Secara umum, program kemitraan pemberantasan skabies yang diinisiasi oleh MPKU PP Muhammadiyah telah berjalan dengan sangat efektif dan mencapai tujuannya. Program ini membuktikan bahwa penanganan penyakit menular di lingkungan padat seperti pesantren tidak bisa hanya mengandalkan intervensi medis semata, melainkan harus mengintegrasikan kekuatan edukasi dan pemberdayaan komunitas.

Keberhasilan program ini terlihat dari peningkatan kapasitas pengetahuan yang signifikan pada para santri dan pengurus, serta terbentuknya sistem deteksi dini melalui kader Santri Husada. Adanya kolaborasi yang erat antara jaringan Rumah Sakit Muhammadiyah 'Aisyiyah (RSMA) dengan institusi pendidikan menciptakan model penanggulangan kesehatan yang komprehensif, partisipatif, dan berkelanjutan. Dengan dukungan publikasi media yang luas, program ini juga berhasil meningkatkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya gaya hidup bersih sebagai fondasi utama dalam memutus mata rantai penularan skabies di lingkungan pesantren.

8. Dokumentasi







**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT GALENIUM PHARMASIA LABORATORIES
DENGAN
MPKU PP MUHAMMADIYAH
TENTANG
PROGRAM PEMBERANTASAN SKABIES DI AMAL USAHA MUHAMMADIYAH
NOMOR : 015/SK-MKT/IV/2025
NOMOR : 195/PKS/L6/D/2025**

Pada hari Selasa tanggal 15 bulan April tahun dua ribu dua puluh lima bertempat (15-04-2025) di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. WIDODO PRASETIO** : Marketing & Promotion Division Head PT Galenium Pharmasia Laboratories yang berkedudukan di Jl. Kebayoran Lama No. 21, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12210, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Galenium Pharmasia Laboratories, berdasarkan Surat Kuasa Direksi No 021/S-Kel/Legal/GPL/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. MOHAMMAD AGUS SAMSUDIN**: Ketua Majelis Pembinaan Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang berkedudukan di Jalan Menteng Raya Nomor 62 Kebon Sirih Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat 10340, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Majelis Pembinaan Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 143/KEP/L.0/D/2023 tentang Pengangkatan Anggota Pimpinan Majelis Pembinaan Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Masa Jabatan Periode 2022-2027, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan yang memproduksi produk-produk farmasi untuk melayani kebutuhan kesehatan masyarakat;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Unsur Pembantu Pimpinan berskala nasional yang bergerak dalam bidang kesehatan, sosial dan gerakan Islam yang melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar;
3. Bahwa masing-masing **PIHAK** Berdasarkan potensi dan kemampuan masing-masing, sepakat untuk bekerja sama dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan skabies di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah (Rumah Sakit, Klinik, Perguruan Tinggi, Pesantren, Sekolah Dasar, Menengah dan Atas);
4. **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Program Pencegahan dan Pemberantasan Skabies di Amal Usaha Muhammadiyah (Rumah Sakit, Klinik, Perguruan Tinggi, Pesantren, Sekolah Dasar, Menengah dan Atas) dengan latar belakang sebagai berikut:

LATAR BELAKANG

Kesehatan kulit merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan pendidikan seperti sekolah dan *boarding school*. Salah satu masalah kesehatan kulit yang kerap terjadi di komunitas padat seperti asrama adalah skabies. Penyakit ini disebabkan oleh investasi tungau *Sarcoptes scabiei* yang sangat mudah menular melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Skabies dapat menyebabkan gangguan fisik seperti rasa gatal yang hebat, serta dampak psikologis akibat stigma dan penurunan kualitas hidup siswa yang mengalaminya. Menurut data Kemenkes, prevalensi kasus Scabies di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 2,9% dari 238 juta jiwa penduduk Indonesia, dimana menurut penelitian dari Prof. Dr. dr. Kusmarinah Bramono, SpKK, 85% kasus Skabies tersebut terjadi di lingkungan Pesantren.

Majelis Pembinaan Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah memiliki peran strategis dalam Pembinaan Pelayanan Kesehatan dan Kesehatan Masyarakat, MPKU PP Muhammadiyah berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran dan penanganan skabies secara sistematis di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah.

PT Galenium Pharmasia Laboratories, sebagai perusahaan farmasi yang telah berkontribusi dalam pengembangan dan penyediaan produk kesehatan, memiliki produk unggulan yaitu **Scabimite** yang efektif dalam mengatasi skabies. Dengan pengalaman dan keahlian dalam bidang dermatologi, PT Galenium Pharmasia Laboratories berkomitmen mendukung program pemberantasan skabies di masyarakat melalui edukasi, pengobatan, dan peningkatan kesadaran terkait pencegahan penyakit kulit.

Dalam upaya bersama untuk memberantas skabies di lingkungan Rumah Sakit, Klinik, Perguruan Tinggi, Pesantren, Sekolah Dasar, Menengah dan Atas, **PT Galenium Pharmasia Laboratories** dan **MPKU PP Muhammadiyah** menjalin kerjasama strategis yang mencakup program edukasi, pemeriksaan kesehatan, pengobatan skabies, serta monitoring dan evaluasi

kesehatan kulit. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya mengatasi masalah skabies secara tuntas, tetapi juga menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih sehat dan produktif.

Berdasarkan latar belakang dan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Program Pencegahan dan Pemberantasan Skabies di Amal Usaha Muhammadiyah (Rumah Sakit, Klinik, Perguruan Tinggi, Pesantren, Sekolah Dasar, Menengah dan Atas) dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Pokok Perjanjian**

PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan skabies di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah (Rumah Sakit, Klinik, Perguruan Tinggi, Pesantren, Sekolah Dasar, Menengah dan Atas) sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Pasal 2 **Ruang Lingkup Perjanjian**

1. **PIHAK PERTAMA** sepakat untuk melakukan edukasi, deteksi dini, pencegahan dan pemberantasan Skabies di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah (Rumah Sakit, Klinik, Perguruan Tinggi, Pesantren, Sekolah Dasar, Menengah dan Atas), dengan pelaksanaan *pilot project* sesuai dengan yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Edukasi yang terlampir dalam (**Lampiran I**) Perjanjian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Adapun area yang akan difokuskan, yaitu:
 - a. Area Jawa Barat
 - b. Area Jawa Tengah dan Yogyakarta,
 - c. Area Jawa Timur,
 - d. Area Lampung, dan
 - e. Area Sulawesi Selatan.
2. **PIHAK KEDUA** akan menjembatani **PIHAK PERTAMA** dengan Amal Usaha Muhammadiyah (Rumah Sakit, Klinik, Perguruan Tinggi, Pesantren, Sekolah Dasar, Menengah dan Atas), serta tenaga medis yang berada di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah untuk mendukung pelaksanaan edukasi, deteksi dini, pencegahan dan pemberantasan Skabies sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) perjanjian ini.
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyediakan obat-obatan Skabies berupa produk Scabimite dengan harga khusus dalam pelaksanaan edukasi sebagai bagian dari upaya penanggulangan sesuai dengan program kerja sama yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) perjanjian ini.

Pasal 3

Tugas Para Pihak

Tugas PIHAK PERTAMA:

1. Mendukung kegiatan edukasi dan kampanye "Deteksi dini dan eradikasi Skabies (Deskab)" kepada dokter yang berpraktik di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) berdasarkan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
2. Memberikan dukungan dalam bentuk biaya akomodasi (transport dalam kota, tiket, hotel) dan per diem/honor, untuk yang ditugaskan sebagai Tim Pelaksana Program MPKU PP Muhammadiyah. Honorarium untuk Narasumber yang akan memberikan *Training of Trainers* (TOT), infaq untuk pesantren di 5 (lima) area seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1).
3. Memfasilitasi dokter dari AUM Kesehatan setempat untuk pemeriksaan kesehatan, dengan honor yang disesuaikan dengan tarif honor dokter yang berlaku di klinik atau rumah sakit di masing-masing area.
4. Menanggung biaya akomodasi bagi pendampingan dari **PIHAK KEDUA** yang mencakup biaya perjalanan menggunakan pesawat kelas ekonomi, kereta kelas eksekutif, mobil dan penginapan di hotel bintang 3 (tiga), dan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kebijakan dari **PIHAK PERTAMA**. Pagu anggaran terlampir dalam lampiran 2.

Tugas PIHAK KEDUA:

1. Menyediakan dokter untuk melakukan TOT, edukasi dan pemeriksaan serta pengobatan skabies
2. Memonitor implementasi dan pencapaian program serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas program dalam bentuk data temuan kasus Skabies yang terdeteksi atau yang dirujuk ke AUM Kesehatan.
3. Mendukung kesepakatan kerjasama Galenium dengan Pusat Pengadaan Obat dan Alat Kesehatan Muhammadiyah yang dibutuhkan untuk pemberantasan Skabies dengan menggunakan produk Scabimite.
4. Mengkoordinasikan pihak-pihak terkait di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah, yang terlibat dalam pelaksanaan program pemberantasan dan pengobatan Skabies.

Pasal 4

Hak Para Pihak

Hak PIHAK PERTAMA:

1. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk memasang spanduk, banner, media, alat peraga, poster dan yang memuat logo dan informasi produk milik **PIHAK PERTAMA** selama *event* berlangsung di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah.
2. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk memperoleh data terkait kasus-kasus Skabies yang terjadi di 5 (lima) area penerima manfaat dalam program ini.

Hak PIHAK KEDUA:

1. **PIHAK KEDUA** berhak untuk memperoleh harga (khusus) harga dibawah harga eceran tertinggi (HET) atas produk Scabimite selama masa berlakunya perjanjian kerjasama ini.
2. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan dukungan biaya dan bentuk reward lainnya di luar biaya kegiatan sesuai kebijakan **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini

Pasal 5

Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku untuk selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 15 April 2025 hingga 28 Februari 2027. Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diperbaharui berdasarkan kesepakatan tertulis antara **PARA PIHAK**.

Pasal 6

Keterlibatan Pihak Ketiga

PARA PIHAK sepakat untuk melibatkan Perdoski (Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia) dalam rangka pelaksanaan edukasi terkait pemberantasan Skabies. Perdoski akan berperan aktif dalam menyelenggarakan kegiatan edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, tenaga medis, serta pihak-pihak terkait lainnya mengenai deteksi dini, pencegahan, dan pengobatan Skabies, sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian ini.

Pasal 7

Korespondensi & Pemberitahuan

1. Untuk setiap komunikasi, korespondensi dan pemberitahuan di antara **PARA PIHAK** yang menyangkut Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukannya secara tertulis, baik dengan surat tercatat, dengan surat yang diantar sendiri atau dengan jasa kurir dengan tanda terima yang layak atau dengan email, yang dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA

PT. Galenium Pharmasia Laboratories,
Jl. Adityawarman No. 67, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Up. Agus Ahmad Yani (*Brand Activation Manager*)
No. Handphone : + 628 1798 30031
Email : a.ahmadyani@galenium.com

PIHAK KEDUA

Majelis Pembinaan Kesehatan Umum (MPKU) Muhammadiyah
Jalan Menteng Raya Nomor 62 Kebon Sirih, Menteng, Kota Jakarta Pusat
Up. Mohammad Agus Samsudin
No. Handphone : + 628 1298 6421 09 (Didin Sahidin – Kepala Sekretariat MPKU PP Muhammadiyah)
Email : mpkuppmuh@gmail.com

2. Dalam hal komunikasi, korespondensi atau pemberitahuan dengan surat yang diantar sendiri atau dengan jasa kurir atau dengan email maka hal demikian dianggap telah secara sah diterima pada hari penerimaan, dan bila dengan surat tercatat melalui kurir dianggap telah diterima 2 (dua) hari kerja setelah pengiriman;
3. Perubahan alamat hanya berlaku bila diberitahukan oleh satu pihak kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelumnya, dan sebelum hal demikian dilakukan maka pengiriman kepada alamat yang terakhir diketahui oleh pihak yang mengirim dianggap sebagai komunikasi, korespondensi atau pemberitahuan yang sah;

Pasal 8 **Perjanjian Tambahan**

Jika terdapat hal-hal yang belum tercakup dalam Perjanjian ini akan dibuat dalam suatu *Addendum* Perjanjian yang ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;

Pasal 9 **Kerahasiaan**

Selama jangka waktu berlakunya Perjanjian ini dan pada setiap waktu sesudahnya, kecuali bila diisyaratkan lain oleh hukum, maka:

1. Setiap informasi atau data teknis, termasuk tetapi tidak terbatas pada data, prosedur, hak kepemilikan, hak kekayaan intelektual serta informasi atau materi lainnya dari **PIHAK PERTAMA**, baik yang diperoleh secara lisan, tertulis, elektronis atau dalam bentuk lainnya selama berlangsungnya pembicaraan atau selama pelaksanaan Perjanjian antara **PARA PIHAK**, bersifat rahasia ("**Informasi Rahasia**");
2. **PIHAK KEDUA** dengan ini setuju bahwa setiap hak kekayaan intelektual baik eksklusif maupun non eksklusif yang ada dalam pelaksanaan Perjanjian ini adalah mutlak milik **PIHAK PERTAMA**, sehingga **PIHAK KEDUA** tidak berhak atas hak apapun didalamnya, termasuk tidak dapat melakukan klaim dan pendaftaran atas hak kekayaan intelektual tersebut ke instansi/Lembaga yang terkait;
3. Apabila **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) Pasal ini yang mengakibatkan kerugian bagi **PIHAK PERTAMA** di dalam Perjanjian, maka **PIHAK** yang melanggar ketentuan tersebut berkewajiban memberikan ganti kerugian kepada **PIHAK** yang terlanggar haknya.

Pasal 10 **Pengakhiran Perjanjian**

1. Pengakhiran Perjanjian dapat terjadi karena:
 - a. **PIHAK PERTAMA** dapat mengakhiri perjanjian kerjasama ini jika **PIHAK KEDUA** dinilai tidak mampu melaksanakan pekerjaannya seperti yang disebutkan dalam perjanjian ini maupun seperti yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Salah satu **PIHAK** dalam keadaan Pailit;

- c. **PIHAK KEDUA** dapat mengakhiri perjanjian ini jika **PIHAK PERTAMA** melakukan pelanggaran terhadap perjanjian ini maupun pelanggaran terhadap peraturan dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**;
2. Pelaksanaan pengakhiran perjanjian ini, bagaimanapun tidak melepaskan **PARA PIHAK** dari segala hak dan kewajiban-kewajibannya yang timbul berdasarkan perjanjian ini sebelum pengakhiran tersebut dilakukan;
3. Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).

Pasal 11
Lain-lain

1. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan untuk mengalihkan hak dan kewajiban mereka masing-masing yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya selama berlangsungnya Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK PERTAMA**;
2. Semua pajak dan bea lainnya sehubungan dengan penerapan Perjanjian ini merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan pajak yang berlaku;
3. Setiap masalah yang tidak dapat diselesaikan atau pertanyaan-pertanyaan dari interpretasi yang timbul dalam hubungannya dengan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan dalam hal tidak tercapainya musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka akan diselesaikan dengan melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
4. Selama proses penyelesaian, **PARA PIHAK** tetap berkewajiban untuk melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini;

Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani di atas materai yang cukup oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, disimpan oleh masing-masing untuk digunakan sesuai dengan kepentingannya.

PIHAK PERTAMA,
PT Galenium Pharmasia Laboratories

Widodo Prasetio
Marketing & Promotion Division Head

PIHAK KEDUA,
MPKU Muhammadiyah

Mohammad Agus Samsudin
Ketua MPKU Muhammadiyah

Lampiran I

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN

1. TAHAPAN EDUKASI

- a. Pelaksanaan Edukasi dibagi menjadi 2 Sesi :
 - a.1. Sesi *Training of Trainer* untuk Kepala Sekolah, Guru, Mudir, Ustadz/Ustadzah, Musyrif)
 - a.2. Sesi edukasi kepada para murid dan santri
- b. Kedua sesi diatas akan dilaksanakan secara terpisah agar lebih efektif dan efisien.
- c. Sesi TOT akan diupayakan masing-masing area dilaksanakan 1 (satu) kali dan dihadiri oleh minimal 10 orang Kepala Sekolah, Guru, Mudir, Ustadz/Ustadzah, Musyrif dari masing-masing pesantren.
- d. Kepala Sekolah, Guru, Mudir, Ustadz/Ustadzah, Musyrif setelah diberikan edukasi akan melakukan deteksi dini secara mandiri kepada santri sesuai dengan prosedur **DESKAB**
- e. Setelah terdeteksi skabies akan dilakukan pengobatan atau rujukan ke AUM Kesehatan.

2. PETUNJUK PELAKSANAAN

A. Pre Event:

1. Tim Galenium akan melakukan koordinasi untuk persiapan pelaksanaan edukasi.
2. Pemateri adalah dokter Sp.KK / dokter umum dari AUM Kesehatan, dan untuk dijadikan dokter kerjasama AUM oleh tim Galenium.
3. Tim Galenium akan menyiapkan biaya kegiatan sesuai perjanjian Kerjasama dengan MPKU PP Muhammadiyah.

Event dilaksanakan dengan kriteria sbb:

No	Parameter	Kriteria
1	Jumlah Murid/Santri	> 300 Murid/Santri (Putra/Putri)
2	Biaya per bulan/Murid Santri	> Rp. 500.000,-
3	Memiliki Aula	Ya
4	Memiliki Sound System	Ya
5	Memiliki Klinik/ Dokter	Ya
6	Memiliki UKS/Poskestren	Ya
7	Apotek sekitar Sekolah/Pesantren	Ya

1. Tim Galenium memastikan ketersediaan sarana promosi (Roll banner, Brosur, Goodie bag, sampel Scabimite blacksoap, Gimmick dan Produk Jual)

Jenis Barang	Nama Barang	Jml/event	Keterangan
Material Promosi (sesuai dengan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah)	Roll Banner	3	Inventaris area, tidak di tinggal di Sekolah/Pesantren
	Brosur/ komik edukasi	30	Di tujukan untuk dokter (speaker), klinik, apotek dan pengurus Sekolah/Pesantren, tidak di tujukan untuk seluruh peserta santri, pastikan brosur Scabimite tidak tertinggal di Sekolah/Pesantren
	Sample Blacksoap 20g	10	Untuk murid/ santri yang konsultasi

2. Run down acara adalah sebagai berikut :
 - a. Pembukaan oleh MC dari pihak Sekolah/ Pesantren/atau team Galenium
 - b. Edukasi deteksi dini dan penanganan Skabies oleh dokter
 - c. Pemeriksaan Skabies oleh Dokter kepada 10 – 20 murid/santri dengan prioritas gejala gatal /skabies
 - d. Penutupan (closing statement dari Dokter dan Galenium)

Solusi untuk Skabies adalah Scabimite yang Terbukti Manjur, dan untuk hari ini ada special promo buy 1 get 1 free

B. Pelaksanaan Event

1. Mempersiapkan meja untuk display produk dan koordinasi dengan pengurus Sekolah/Pesantren (Produk yang di display adalah all Produk Scabimite)
2. Memasang display banner pada lokasi acara.
3. Memastikan sound system/infocus atau projector/screen atau layar, video produk dapat berfungsi dengan baik sebelum acara
4. Berkoordinasi dengan dokter perihal kesiapan bahan presentasi dan kesediaan untuk konsultasi
5. Memastikan tim berkoordinasi dengan pihak pengurus Pesantren untuk memastikan rundown dapat berjalan sesuai rencana
6. Memastikan sudah mempersiapkan Sample Blacksoap 20 g sebanyak 10 pcs untuk di bagikan kepada peserta paling aktif atau terbaik pada saat quiz masing-masing 1 pcs
7. Memastikan dalam kegiatan edukasi ini dihadiri Kepala Sekolah, Guru, Mudir, Ustadz/Ustadzah, Musyrif dan Murid/Santri.

8. PT Galenium Memastikan melakukan dokumentasi pelaksanaan acara, yaitu :
 - a. Foto gerbang Sekolah/Pesantren
 - b. Foto dari depan saat pelaksanaan edukasi di Sekolah/Pesantren
 - c. Foto dari belakang saat pelaksanaan edukasi di Sekolah/Pesantren
 - d. Foto bersama dengan dokter dan team Sekolah/Pesantren saat terakhir edukasi
 - e. Foto koperasi/klinik sekitar Sekolah/Pesantren Muhammadiyah
 - f. Foto saat menyerahkan fee dokter
9. Meminta kwitansi tanda terima fee dokter setelah acara berlangsung, mencantumkan no HP masing-masing PIC di atas di atas kwitansi, sekaligus *follow up sales after* program.

C. Pasca Event

1. Memastikan terjadinya deteksi dini oleh Kepala Sekolah, Guru, Mudir, Ustadz/Ustadzah, Musyrif dan Murid/Santri kepada seluruh santri dan melakukan rujukan pada klinik/RS/ apotek di sekitar Pesantren
2. Kader Sekolah/Pesantren memberikan laporan rutin deteksi Skabies menggunakan metode/form Deskab
3. PIHAK PERTAMA memastikan ketersediaan Scabimite di Klinik/RS/Apotek rujukan Pesantren
4. PIHAK PERTAMA Memonitor repeat order obat-obatan di AUM.
5. Memasang signage Quote dan informasi produk di Sekolah/Pesantren selama event berlangsung.



Lampiran 2

Pagu Anggaran :

No	Support Kegiatan	Biaya
1	Hotel bintang 3	Max Rp 750.000
2	Transportasi (Pesawat/Kereta)	Melalui Galenium
3	Uang Makan/Uang saku	Rp 200.000/Hari
4	Transport dari rumah ke bandara/PP	Rp 450.000
5	Mobil (Transportasi dalam kota)	Disediakan oleh Galenium
6	Infraq	Dalam bentuk Produk





**MAJELIS
PEMBINAAN KESEHATAN UMUM
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

**SURAT KEPUTUSAN
MAJELIS PEMBINAAN KESEHATAN UMUM (MPKU) PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
Nomor: 003/KEP/I.6/D/2025**

**Tentang
PELAKSANA PROGRAM PEMBERANTASAN SKABIES DI AMAL USAHA MUHAMMADIYAH**

- Memperhatikan** : Perjanjian Kerjasama antara MPKU PP Muhammadiyah Nomor; 195/PKS/I.6/D/2025 dengan PT. Galenium Pharmasia Laboratories Nomor; 014/SK-MKT/II/2025 tentang Pemberantasan Skabies di Amal Usaha Muhammadiyah (Rumah Sakit, Klinik, Pesantren Sekolah dan Masrasah);
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama perlu membentuk Tim Pelaksana Program kerja tertentu sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
2. Bahwa Nama-nama terlampir ditetapkan sebagai Pelaksana Program dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik;
3. Bahwa untuk tertib administrasi perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
2. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 143/KEP/I.0/D/2023 tentang Pengangkatan Anggota Pimpinan Majelis Pembinaan Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Masa Jabatan Periode 2022-2027;
3. Rencana Strategis (Renstra) Majelis Pembinaan Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2023 - 2027;
- Berdasar** : Usulan Wakil Ketua Bidang IV MPKU PP Muhammadiyah (Kesehatan Masyarakat) dan Keputusan Majelis Pembinaan Kesehatan Umum PP Muhammadiyah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:**
Pertama : Membentuk dan menetapkan nama – nama Pelaksana Program Pemberantasan Skabies di Amal Usaha Muhammadiyah dengan susunan sebagaimana terlampir;
- Kedua** : Menyampaikan keputusan ini kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;
- Ketiga** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Program berkoordinasi dengan Pimpinan MPKU PP Muhammadiyah dan melaporkan kegiatannya secara berkala;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 28 Februari 2027 atau adanya keputusan baru oleh Pimpinan Majelis Pembinaan Kesehatan Umum PP Muhammadiyah;

Alamat

Jl. Menteng Raya No. 62, Kel. Kebon Sirih,
Kec. Menteng, Jakarta Pusat 10340

Telepon

021-3911915

Email

mpkuppmuh@gmail.com



**MAJELIS
PEMBINAAN KESEHATAN UMUM
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

Keenam : Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 17 Syawwal 1446 H
16 April 2025 M

**MAJELIS PEMBINAAN KESEHATAN UMUM
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

Ketua,

M. Agus Samsudin

Dr. H. Mohammad Agus Samsudin, MM
NBM : 551.318



Sekretaris,

Ekorini Listiowati

Dr. dr. Ekorini Listiowati, MMR
NBM ; 908 340

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jakarta dan Yogyakarta
2. Pimpinan MPKU PP Muhammadiyah
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip

Alamat

Jl. Menteng Raya No. 62, Kel. Kebon Sirih,
Kec. Menteng, Jakarta Pusat 10340

Telepon

021-3911915

Email

mpkuppnuh@gmail.com



MAJELIS PEMBINAAN KESEHATAN UMUM PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Lampiran : SK Nomor : 003/KEP/I.6/D/2025
Tanggal : 17 Syawal 1446 H / 16 April 2025
Tentang : Pelaksana Program Kerjasama PP Muhammadiyah dengan UNFPA

NAMA-NAMA DAN SUSUNAN ANGGOTA PELAKSANA PROGRAM PEMBERANTASAN SKABIES DI AMAL USAHA MUHAMMADIYAH

1. Pengarah : Dr. Drs. H. Mohammad Agus Samsudin, MM.
2. Penanggung Jawab : Dr. Emma Rachmawati, Dra., M.Kes.
3. Ketua : Lia Karisma Saraswati, S.ST., M.Kes.
4. Anggota :
 1. Yuniar Wardani, SKM., MPH., Ph.D.
 2. Didin Sahidin, SKM., MKM.
 3. Drs. Soemanto, M.Pd.
 4. Maulana Ishak, M.Pd.

MAJELIS PEMBINAAN KESEHATAN UMUM PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua,

M. Agus Samsudin

Dr. H. Mohammad Agus Samsudin, MM
NBM : 551.318



Sekretaris,

Ekorini Listiowati

Dr. dr. Ekorini Listiowati, MMR
NBM ; 908 340

Tembusan;

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jakarta & Yogyakarta
2. Pimpinan MPKU PP Muhammadiyah
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip

Alamat

Jl. Menteng Raya No. 62, Kel. Kebon Sirih,
Kec. Menteng, Jakarta Pusat 10340

Telepon

021-3911915

Email

mpkuppmuh@gmail.com



**MAJELIS
PEMBINAAN KESEHATAN UMUM
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

**URAIAN TUGAS
PELAKSANA PROGRAM PEMBERANTASAN SKABIES DI AMAL USAHA MUHAMMADIYAH**

STRUKTUR/POSISI	URAIAN TUGAS
Pengarah	Melakukan pengawasan dan memberikan berbagai masukan, saran dan rekomendasi dalam pelaksanaan program.
Penanggung jawab	Bertanggung jawab pada seluruh program dan kegiatan dari implementasi kerjasama organisasi.
Ketua	1. Mengoordinasi seluruh tahapan kegiatan program untuk mencapai hasil dan indikator yang diharapkan. 2. Mengorganisasi rapat koordinasi antar unit internal dan eksternal. 3. Mengatur penjadwalan pendampingan di Lokasi kegiatan. 4. Mengelola operasional harian program, termasuk koordinasi kegiatan, pelaporan, dan komunikasi dengan mitra. 5. Menyusun laporan kegiatan dan perkembangan program kepada MPKU PP Muhammadiyah untuk diteruskan kepada PT Galenium. 6. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan serta menyiapkan laporan perkembangan kepada PT Galenium.
Sekretaris	1. Membantu Ketua dalam pelaksanaan program; 2. Bertanggung jawab dalam urusan kesekretariatan, dan notulensi. 3. Menyimpan dokumentasi kegiatan dan melakukan publikasi
Tim Pelatihan dan Fasilitator	1. Membantu dalam pelaksanaan program pelatihan; 2. Mempersiapkan pelatihan dan fasilitator. 3. Membuat laporan kegiatan pelatihan.
Tim Monitoring dan Evaluasi	1. Membantu Ketua dalam monitoring dan evaluasi 2. Bertanggung jawab dalam pengumpulan data skabies sampai dengan pengobatan. 3. Membuat laporan hasil Monitoring dan Evaluasi

Alamat

Jl. Menteng Raya No. 62, Kel. Kebon Sirih,
Kec. Menteng, Jakarta Pusat 10340

Telepon

021-3911915

Email

mpkuppmuh@gmail.com

CERTIFICATE *of* SIGNATURE

REF. NUMBER
WEJEN-WPHUZ-AHFDG-G66B5

DOCUMENT COMPLETED BY ALL PARTIES ON
17 APR 2025 08:32:07 UTC

SIGNER

TIMESTAMP

SIGNATURE

EKORINI LISTIOWATI

EMAIL
EKORINIKHOLID@GMAIL.COM

SHARED VIA
LINK

SENT
17 APR 2025 07:01:58 UTC

VIEWED
17 APR 2025 07:06:47 UTC

SIGNED
17 APR 2025 07:07:44 UTC

Ekorini Listiowati

IP ADDRESS
140.213.177.220

LOCATION
YOGYAKARTA, INDONESIA

AGUS SAMSUDIN

EMAIL
AGUS.SAMSUDIN443@GMAIL.COM

SHARED VIA
LINK

SENT
17 APR 2025 07:01:58 UTC

VIEWED
17 APR 2025 08:31:30 UTC

SIGNED
17 APR 2025 08:32:07 UTC

M. Agus Samsudin

IP ADDRESS
120.188.64.129

LOCATION
JAKARTA, INDONESIA



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT GALENIUM PHARMASIA LABORATORIES
DENGAN
MPKU PP MUHAMMADIYAH
TENTANG
PROGRAM PEMBERANTASAN SKABIES DI AMAL USAHA MUHAMMADIYAH
NOMOR : 015/SK-MKT/IV/2025
NOMOR : 195/PKS/L6/D/2025**

Pada hari Selasa tanggal 15 bulan April tahun dua ribu dua puluh lima bertempat (15-04-2025) di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. WIDODO PRASETIO** : Marketing & Promotion Division Head PT Galenium Pharmasia Laboratories yang berkedudukan di Jl. Kebayoran Lama No. 21, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12210, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Galenium Pharmasia Laboratories, berdasarkan Surat Kuasa Direksi No 021/S-Kel/Legal/GPL/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- 2. MOHAMMAD AGUS SAMSUDIN**: Ketua Majelis Pembinaan Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang berkedudukan di Jalan Menteng Raya Nomor 62 Kebon Sirih Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat 10340, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Majelis Pembinaan Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 143/KEP/L.0/D/2023 tentang Pengangkatan Anggota Pimpinan Majelis Pembinaan Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Masa Jabatan Periode 2022-2027, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan yang memproduksi produk-produk farmasi untuk melayani kebutuhan kesehatan masyarakat;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Unsur Pembantu Pimpinan berskala nasional yang bergerak dalam bidang kesehatan, sosial dan gerakan Islam yang melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar;
3. Bahwa masing-masing **PIHAK** Berdasarkan potensi dan kemampuan masing-masing, sepakat untuk bekerja sama dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan skabies di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah (Rumah Sakit, Klinik, Perguruan Tinggi, Pesantren, Sekolah Dasar, Menengah dan Atas);
4. **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Program Pencegahan dan Pemberantasan Skabies di Amal Usaha Muhammadiyah (Rumah Sakit, Klinik, Perguruan Tinggi, Pesantren, Sekolah Dasar, Menengah dan Atas) dengan latar belakang sebagai berikut:

LATAR BELAKANG

Kesehatan kulit merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan pendidikan seperti sekolah dan *boarding school*. Salah satu masalah kesehatan kulit yang kerap terjadi di komunitas padat seperti asrama adalah skabies. Penyakit ini disebabkan oleh investasi tungau *Sarcoptes scabiei* yang sangat mudah menular melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Skabies dapat menyebabkan gangguan fisik seperti rasa gatal yang hebat, serta dampak psikologis akibat stigma dan penurunan kualitas hidup siswa yang mengalaminya. Menurut data Kemenkes, prevalensi kasus Scabies di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 2,9% dari 238 juta jiwa penduduk Indonesia, dimana menurut penelitian dari Prof. Dr. dr. Kusmarinah Bramono, SpKK, 85% kasus Skabies tersebut terjadi di lingkungan Pesantren.

Majelis Pembinaan Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah memiliki peran strategis dalam Pembinaan Pelayanan Kesehatan dan Kesehatan Masyarakat, MPKU PP Muhammadiyah berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran dan penanganan skabies secara sistematis di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah.

PT Galenium Pharmasia Laboratories, sebagai perusahaan farmasi yang telah berkontribusi dalam pengembangan dan penyediaan produk kesehatan, memiliki produk unggulan yaitu **Scabimite** yang efektif dalam mengatasi skabies. Dengan pengalaman dan keahlian dalam bidang dermatologi, PT Galenium Pharmasia Laboratories berkomitmen mendukung program pemberantasan skabies di masyarakat melalui edukasi, pengobatan, dan peningkatan kesadaran terkait pencegahan penyakit kulit.

Dalam upaya bersama untuk memberantas skabies di lingkungan Rumah Sakit, Klinik, Perguruan Tinggi, Pesantren, Sekolah Dasar, Menengah dan Atas, **PT Galenium Pharmasia Laboratories** dan **MPKU PP Muhammadiyah** menjalin kerjasama strategis yang mencakup program edukasi, pemeriksaan kesehatan, pengobatan skabies, serta monitoring dan evaluasi

kesehatan kulit. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya mengatasi masalah skabies secara tuntas, tetapi juga menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih sehat dan produktif.

Berdasarkan latar belakang dan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Program Pencegahan dan Pemberantasan Skabies di Amal Usaha Muhammadiyah (Rumah Sakit, Klinik, Perguruan Tinggi, Pesantren, Sekolah Dasar, Menengah dan Atas) dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Pokok Perjanjian**

PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan skabies di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah (Rumah Sakit, Klinik, Perguruan Tinggi, Pesantren, Sekolah Dasar, Menengah dan Atas) sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Pasal 2 **Ruang Lingkup Perjanjian**

1. **PIHAK PERTAMA** sepakat untuk melakukan edukasi, deteksi dini, pencegahan dan pemberantasan Skabies di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah (Rumah Sakit, Klinik, Perguruan Tinggi, Pesantren, Sekolah Dasar, Menengah dan Atas), dengan pelaksanaan *pilot project* sesuai dengan yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Edukasi yang terlampir dalam **(Lampiran I)** Perjanjian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Adapun area yang akan difokuskan, yaitu:
 - a. Area Jawa Barat
 - b. Area Jawa Tengah dan Yogyakarta,
 - c. Area Jawa Timur,
 - d. Area Lampung, dan
 - e. Area Sulawesi Selatan.
2. **PIHAK KEDUA** akan menjembatani **PIHAK PERTAMA** dengan Amal Usaha Muhammadiyah (Rumah Sakit, Klinik, Perguruan Tinggi, Pesantren, Sekolah Dasar, Menengah dan Atas), serta tenaga medis yang berada di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah untuk mendukung pelaksanaan edukasi, deteksi dini, pencegahan dan pemberantasan Skabies sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) perjanjian ini.
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyediakan obat-obatan Skabies berupa produk Scabimite dengan harga khusus dalam pelaksanaan edukasi sebagai bagian dari upaya penanggulangan sesuai dengan program kerja sama yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) perjanjian ini.

Pasal 3

Tugas Para Pihak

Tugas PIHAK PERTAMA:

1. Mendukung kegiatan edukasi dan kampanye "Deteksi dini dan eradikasi Skabies (Deskab)" kepada dokter yang berpraktik di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) berdasarkan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
2. Memberikan dukungan dalam bentuk biaya akomodasi (transport dalam kota, tiket, hotel) dan per diem/honor, untuk yang ditugaskan sebagai Tim Pelaksana Program MPKU PP Muhammadiyah. Honorarium untuk Narasumber yang akan memberikan *Training of Trainers* (TOT), infaq untuk pesantren di 5 (lima) area seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1).
3. Menfasilitasi dokter dari AUM Kesehatan setempat untuk pemeriksaan kesehatan, dengan honor yang disesuaikan dengan tarif honor dokter yang berlaku di klinik atau rumah sakit di masing-masing area.
4. Menanggung biaya akomodasi bagi pendampingan dari **PIHAK KEDUA** yang mencakup biaya perjalanan menggunakan pesawat kelas ekonomi, kereta kelas eksekutif, mobil dan penginapan di hotel bintang 3 (tiga), dan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kebijakan dari **PIHAK PERTAMA**. Pagu anggaran terlampir dalam lampiran 2.

Tugas PIHAK KEDUA:

1. Menyediakan dokter untuk melakukan TOT, edukasi dan pemeriksaan serta pengobatan skabies
2. Memonitor implementasi dan pencapaian program serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas program dalam bentuk data temuan kasus Skabies yang terdeteksi atau yang dirujuk ke AUM Kesehatan.
3. Mendukung kesepakatan kerjasama Galenium dengan Pusat Pengadaan Obat dan Alat Kesehatan Muhammadiyah yang dibutuhkan untuk pemberantasan Skabies dengan menggunakan produk Scabimite.
4. Mengkoordinasikan pihak-pihak terkait di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah, yang terlibat dalam pelaksanaan program pemberantasan dan pengobatan Skabies.

Pasal 4

Hak Para Pihak

Hak PIHAK PERTAMA:

1. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk memasang spanduk, banner, media, alat peraga, poster dan yang memuat logo dan informasi produk milik **PIHAK PERTAMA** selama *event* berlangsung di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah.
2. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk memperoleh data terkait kasus-kasus Skabies yang terjadi di 5 (lima) area penerima manfaat dalam program ini.

Hak PIHAK KEDUA:

1. **PIHAK KEDUA** berhak untuk memperoleh harga (khusus) harga dibawah harga eceran tertinggi (HET) atas produk Scabimite selama masa berlakunya perjanjian kerjasama ini.
2. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan dukungan biaya dan bentuk reward lainnya di luar biaya kegiatan sesuai kebijakan **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini

Pasal 5

Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku untuk selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 15 April 2025 hingga 28 Februari 2027. Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diperbaharui berdasarkan kesepakatan tertulis antara **PARA PIHAK**.

Pasal 6

Keterlibatan Pihak Ketiga

PARA PIHAK sepakat untuk melibatkan Perdoski (Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia) dalam rangka pelaksanaan edukasi terkait pemberantasan Skabies. Perdoski akan berperan aktif dalam menyelenggarakan kegiatan edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, tenaga medis, serta pihak-pihak terkait lainnya mengenai deteksi dini, pencegahan, dan pengobatan Skabies, sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian ini.

Pasal 7

Korespondensi & Pemberitahuan

1. Untuk setiap komunikasi, korespondensi dan pemberitahuan di antara **PARA PIHAK** yang menyangkut Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukannya secara tertulis, baik dengan surat tercatat, dengan surat yang diantar sendiri atau dengan jasa kurir dengan tanda terima yang layak atau dengan email, yang dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA

PT. Galenium Pharmasia Laboratories,
Jl. Adityawarman No. 67, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Up. Agus Ahmad Yani (*Brand Activation Manager*)
No. Handphone : + 628 1798 30031
Email : a.ahmadyani@galenium.com

PIHAK KEDUA

Majelis Pembinaan Kesehatan Umum (MPKU) Muhammadiyah
Jalan Menteng Raya Nomor 62 Kebon Sirih, Menteng, Kota Jakarta Pusat
Up. Mohammad Agus Samsudin
No. Handphone : + 628 1298 6421 09 (Didin Sahidin – Kepala Sekretariat MPKU PP Muhammadiyah)
Email : mpkuppmuh@gmail.com

2. Dalam hal komunikasi, korespondensi atau pemberitahuan dengan surat yang diantar sendiri atau dengan jasa kurir atau dengan email maka hal demikian dianggap telah secara sah diterima pada hari penerimaan, dan bila dengan surat tercatat melalui kurir dianggap telah diterima 2 (dua) hari kerja setelah pengiriman;
3. Perubahan alamat hanya berlaku bila diberitahukan oleh satu pihak kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelumnya, dan sebelum hal demikian dilakukan maka pengiriman kepada alamat yang terakhir diketahui oleh pihak yang mengirim dianggap sebagai komunikasi, korespondensi atau pemberitahuan yang sah;

Pasal 8

Perjanjian Tambahan

Jika terdapat hal-hal yang belum tercakup dalam Perjanjian ini akan dibuat dalam suatu *Addendum* Perjanjian yang ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;

Pasal 9

Kerahasiaan

Selama jangka waktu berlakunya Perjanjian ini dan pada setiap waktu sesudahnya, kecuali bila diisyaratkan lain oleh hukum, maka:

1. Setiap informasi atau data teknis, termasuk tetapi tidak terbatas pada data, prosedur, hak kepemilikan, hak kekayaan intelektual serta informasi atau materi lainnya dari **PIHAK PERTAMA**, baik yang diperoleh secara lisan, tertulis, elektronis atau dalam bentuk lainnya selama berlangsungnya pembicaraan atau selama pelaksanaan Perjanjian antara **PARA PIHAK**, bersifat rahasia ("**Informasi Rahasia**");
2. **PIHAK KEDUA** dengan ini setuju bahwa setiap hak kekayaan intelektual baik eksklusif maupun non eksklusif yang ada dalam pelaksanaan Perjanjian ini adalah mutlak milik **PIHAK PERTAMA**, sehingga **PIHAK KEDUA** tidak berhak atas hak apapun didalamnya, termasuk tidak dapat melakukan klaim dan pendaftaran atas hak kekayaan intelektual tersebut ke instansi/Lembaga yang terkait;
3. Apabila **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) Pasal ini yang mengakibatkan kerugian bagi **PIHAK PERTAMA** di dalam Perjanjian, maka **PIHAK** yang melanggar ketentuan tersebut berkewajiban memberikan ganti kerugian kepada **PIHAK** yang terlanggar haknya.

Pasal 10

Pengakhiran Perjanjian

1. Pengakhiran Perjanjian dapat terjadi karena:
 - a. **PIHAK PERTAMA** dapat mengakhiri perjanjian kerjasama ini jika **PIHAK KEDUA** dinilai tidak mampu melaksanakan pekerjaannya seperti yang disebutkan dalam perjanjian ini maupun seperti yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Salah satu **PIHAK** dalam keadaan Pailit;

- c. **PIHAK KEDUA** dapat mengakhiri perjanjian ini jika **PIHAK PERTAMA** melakukan pelanggaran terhadap perjanjian ini maupun pelanggaran terhadap peraturan dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**;
2. Pelaksanaan pengakhiran perjanjian ini, bagaimanapun tidak melepaskan **PARA PIHAK** dari segala hak dan kewajiban-kewajibannya yang timbul berdasarkan perjanjian ini sebelum pengakhiran tersebut dilakukan;
3. Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).

Pasal 11
Lain-lain

1. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan untuk mengalihkan hak dan kewajiban mereka masing-masing yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya selama berlangsungnya Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK PERTAMA**;
2. Semua pajak dan bea lainnya sehubungan dengan penerapan Perjanjian ini merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan pajak yang berlaku;
3. Setiap masalah yang tidak dapat diselesaikan atau pertanyaan-pertanyaan dari interpretasi yang timbul dalam hubungannya dengan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan dalam hal tidak tercapainya musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka akan diselesaikan dengan melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
4. Selama proses penyelesaian, **PARA PIHAK** tetap berkewajiban untuk melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini;

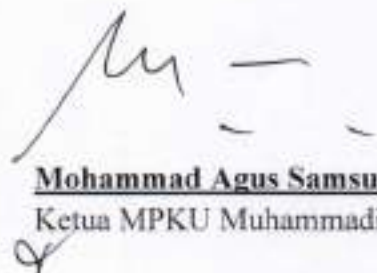
Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani di atas materai yang cukup oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, disimpan oleh masing-masing untuk digunakan sesuai dengan kepentingannya.

PIHAK PERTAMA,
PT Galenium Pharmasia Laboratories



Widodo Prasetio
Marketing & Promotion Division Head

PIHAK KEDUA,
MPKU Muhammadiyah



Mohammad Agus Samsudin
Ketua MPKU Muhammadiyah

Lampiran I

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN

1. TAHAPAN EDUKASI

- a. Pelaksanaan Edukasi dibagi menjadi 2 Sesi :
 - a.1. Sesi *Training of Trainer* untuk Kepala Sekolah, Guru, Mudir, Ustadz/Ustadzah, Musyrif)
 - a.2. Sesi edukasi kepada para murid dan santri
- b. Kedua sesi diatas akan dilaksanakan secara terpisah agar lebih efektif dan efisien.
- c. Sesi TOT akan diupayakan masing-masing area dilaksanakan 1 (satu) kali dan dihadiri oleh minimal 10 orang Kepala Sekolah, Guru, Mudir, Ustadz/Ustadzah, Musyrif dari masing-masing pesantren.
- d. Kepala Sekolah, Guru, Mudir, Ustadz/Ustadzah, Musyrif setelah diberikan edukasi akan melakukan deteksi dini secara mandiri kepada santri sesuai dengan prosedur **DESKAB**
- e. Setelah terdeteksi skabies akan dilakukan pengobatan atau rujukan ke AUM Kesehatan.

2. PETUNJUK PELAKSANAAN

A. Pre Event:

1. Tim Galenium akan melakukan koordinasi untuk persiapan pelaksanaan edukasi.
2. Pemateri adalah dokter Sp.KK / dokter umum dari AUM Kesehatan, dan untuk dijadikan dokter kerjasama AUM oleh tim Galenium.
3. Tim Galenium akan menyiapkan biaya kegiatan sesuai perjanjian Kerjasama dengan MPKU PP Muhammadiyah.

Event dilaksanakan dengan kriteria sbb:

No	Parameter	Kriteria
1	Jumlah Murid/Santri	> 300 Murid/Santri (Putra/Putri)
2	Biaya per bulan/Murid Santri	> Rp. 500.000,-
3	Memiliki Aula	Ya
4	Memiliki Sound System	Ya
5	Memiliki Klinik/ Dokter	Ya
6	Memiliki UKS/Poskestren	Ya
7	Apotek sekitar Sekolah/Pesantren	Ya

1. Tim Galenium memastikan ketersediaan sarana promosi (Roll banner, Brosur, Goodie bag, sampel Scabimite blacksoap, Gimmick dan Produk Jual)

Jenis Barang	Nama Barang	Jml/event	Keterangan
Material Promosi (sesuai dengan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah)	Roll Banner	3	Inventaris area, tidak di tinggal di Sekolah/Pesantren
	Brosur/ komik edukasi	30	Di tujukan untuk dokter (speaker), klinik, apotek dan pengurus Sekolah/Pesantren, tidak di tujukan untuk seluruh peserta santri, pastikan brosur Scabimite tidak tertinggal di Sekolah/Pesantren
	Sample Blacksoap 20g	10	Untuk murid/ santri yang konsultasi

2. Run down acara adalah sebagai berikut :
 - a. Pembukaan oleh MC dari pihak Sekolah/ Pesantren/atau team Galenium
 - b. Edukasi deteksi dini dan penanganan Skabies oleh dokter
 - c. Pemeriksaan Skabies oleh Dokter kepada 10 – 20 murid/santri dengan prioritas gejala gatal /skabies
 - d. Penutupan (closing statement dari Dokter dan Galenium)

Solusi untuk Skabies adalah Scabimite yang Terbukti Manjur, dan untuk hari ini ada special promo buy 1 get 1 free

B. Pelaksanaan Event

1. Mempersiapkan meja untuk display produk dan koordinasi dengan pengurus Sekolah/Pesantren (Produk yang di display adalah all Produk Scabimite)
2. Memasang display banner pada lokasi acara.
3. Memastikan sound system/infocus atau projector/screen atau layar, video produk dapat berfungsi dengan baik sebelum acara
4. Berkoordinasi dengan dokter perihal kesiapan bahan presentasi dan kesediaan untuk konsultasi
5. Memastikan tim berkoordinasi dengan pihak pengurus Pesantren untuk memastikan rundown dapat berjalan sesuai rencana
6. Memastikan sudah mempersiapkan Sample Blacksoap 20 g sebanyak 10 pcs untuk di bagikan kepada peserta paling aktif atau terbaik pada saat quiz masing-masing 1 pcs
7. Memastikan dalam kegiatan edukasi ini dihadiri Kepala Sekolah, Guru, Mudir, Ustadz/Ustadzah, Musyrif dan Murid/Santri.

8. PT Galenium Memastikan melakukan dokumentasi pelaksanaan acara, yaitu :
 - a. Foto gerbang Sekolah/Pesantren
 - b. Foto dari depan saat pelaksanaan edukasi di Sekolah/Pesantren
 - c. Foto dari belakang saat pelaksanaan edukasi di Sekolah/Pesantren
 - d. Foto bersama dengan dokter dan team Sekolah/Pesantren saat terakhir edukasi
 - e. Foto koperasi/klinik sekitar Sekolah/Pesantren Muhammadiyah
 - f. Foto saat menyerahkan fee dokter
9. Meminta kwitansi tanda terima fee dokter setelah acara berlangsung, mencantumkan no HP masing-masing PIC di atas di atas kwitansi, sekaligus *follow up sales after* program.

C. Pasca Event

1. Memastikan terjadinya deteksi dini oleh Kepala Sekolah, Guru, Mudir, Ustadz/Ustadzah, Musyrif dan Murid/Santri kepada seluruh santri dan melakukan rujukan pada klinik/RS/ apotek di sekitar Pesantren
2. Kader Sekolah/Pesantren memberikan laporan rutin deteksi Skabies menggunakan metode/form Deskab
3. PIHAK PERTAMA memastikan ketersediaan Scabimite di Klinik/RS/Apotek rujukan Pesantren
4. PIHAK PERTAMA Memonitor repeat order obat-obatan di AUM.
5. Memasang signage Quote dan informasi produk di Sekolah/Pesantren selama event berlangsung.



Lampiran 2

Pagu Anggaran :

No	Support Kegiatan	Biaya
1	Hotel bintang 3	Max Rp 750.000
2	Transportasi (Pesawat/Kereta)	Melalui Galenium
3	Uang Makan/Uang saku	Rp 200.000/Hari
4	Transport dari rumah ke bandara/PP	Rp 450.000
5	Mobil (Transportasi dalam kota)	Disediakan oleh Galenium
6	Infraq	Dalam bentuk Produk

